



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
BERITA ACARA

No. 1240/Pdt.P/2017/PN.BTM.

Persidangan Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat peradilan pertama, dilangsungkan dalam gedung yang disediakan untuk keperluan itu di Batam pada hari KAMIS tanggal 7 DESEMBER 2017 dalam perkara :

Nama Lengkap : ARINA ANGKAT ;
Tempat Lahir : Karing, 04 – 06 – 1983 ;
Umur : 34 Tahun ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Status Perkawinan : Kawin ;
Alamat : Perum. Taman Raya Tahap 4 Blok NF No. 8, RT/RW
001/042, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota,
Kota Batam, No Hp :

Untuk selanjutnya disebut -----sebagai Pemohon;

Susunan Persidangan :

1. EGI NOVITA .SH. sebagai Hakim Tunggal .
2. AZWAR, SH sebagai Panitera Pengganti

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk Umum maka Pemohon dipanggil masuk ke ruang persidangan;

Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Atas pertanyaan hakim kepada pemohon, pemohon menerangkan identitasnya seperti tersebut diatas ;

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

HAKIM KEPADA PEMOHON :

Apakah Sdr ada mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Batam ?

Ada.

Mengenai permohonan apa ?

Perubahan nama, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon.

Apakah ada perubahan permohonan Sdr?

Tidak ada ;

Kemudian surat permohonan pemohon tertanggal 27 Nopember 2017 dibacakan oleh Hakim dimuka persidangan ;

Apakah ada sdri mengajukan surat bukti dalam permohonan ini ?

Ada yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ARNA ANGKAT , NIK. 2171104406839012, selanjutnya diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Foto copy Ijazah MADRASAH Islamawiyah Negeri Sidi Kalang Nomor :DJ.II/72/02 taggal 1 Mei 2002 tertanggal Sidikalang 22 Juni 2002 atas nama SANTA M.ANGKAT selanjutnya diberi tanda P.2.
3. Foto copy Kartu Keluarga No.2171102709080001 atas nama HENDRI SUNADA selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1211-LT-31072017-0058 atas nama SAMA M ANGKAT selanjutnya diberi tanda P.4.

Bukti surat-surat berupa foto copy (P-1 s/d P-4) tersebut semua telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya;

Selanjutnya Pemohon mengajukan saksi yaitu : 1.HENDRI SUNADA, 2. ARINA ANGKAT, siap didengarkan keterangannya ;

1. HENDRI SUNADA, tempat tgl lahir batu Sangkar, tanggal 05-05-1985, Jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta ,alamat TAMAN RAYA TAHAP 4 BLOK NF NO.08 ,Rt/RW 001/042 ,Kel Bulian ,Kec.Batam Kota, Kota Batam.

Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

HAKIM KEPADA SAKSI KE-I :

Apa hubungann Sdr dengan Pemohon?

Bahwa pemohon adalah istri saksi .

Siapa nama Pemohon ?

Pemohon bernama SANTA M. ANGKAT lahir di Karing 10 Juli 1986

Apa maksud dari permohonan pemohon sekarang ini ?

Sepengetahuan saksi pemohon mengajukan permohonan ini karena identitas pemohon nama pemohon ada yang bernama ARINA ANGKAT dan ada yang bernama SANTA M ANGKAT sehingga dokumennya tidak sama

Siapa nama pemohon yang sebenarnya?

SANTA M.ANGKAT, anak dari JAWAB ANGKAT dengan RIANA LIMBONG .

Apa sebabnya Pemohon ada yang memakai nama ARINA ANGKAT ?

Karena sewaktu pemohon masuk kerja memakai nama Kakaknya ARINA ANGKAT sehingga nama tersebut sudah banyak dipakai dalam dokumen pemohon.

Apakah masih ada yang akan Sdr terangkan ?

Tidak ada lagi

Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan

;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipanggil masuk dari sidang menghadap saksi ke-II kedalam ruangan sidang, atas pertanyaan hakim ia mengaku bernama :

2. ARINA ANGKAT, Karing, 04 – 06 – 1983, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Perum. Taman Raya Tahap 4 Blok NF No. 8, RT/RW 001/042, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kota Batam.

Atas pertanyaan Haki saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

HAKIM KEPADA SAKSI KE-II :

Apa hubungann Sdr dengan Pemohon?

Bahwa pemohon adalah adik kandung saksi .

Siapa nama Pemohon ?

Pemohon bernama SANTA M ANGKAT lahir di Karing 10 Juli 1986.

Apa maksud dari permohonan pemohon sekarang ini ?

Sepengetahuan saksi pemohon mengajukan permohonan ini karena identitas pemohon nama pemohon ada yang bernama ARINA ANGKAT dan ada yang bernama SANTA M ANGKAT, sehingga dokumennya tidak sama.

Siapa nama pemohon dan kedua orang tuanya ?

SANTA M.ANGKAT anak dari JAWAB ANGKAT dengan RIANA LIMBONG .

Apa sebabnya Pemohon ada yang memakai nama ARINA ANGKAT ?

Karena sewaktu pemohon masuk kerja memakai nama saksi yaitu ARINA ANGKAT sehingga nama tersebut sudah banyak dipakai dalam dokumen pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;
Untuk membacakan Penertapan siding ditunda sampai hari KAMIS TANGGAL 14 Desember 2017 jam 09.00 Wib.

Demikian dibuat berita acara sidang ini yang ditanda tangani oleh hakim dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

AZWAR.SH

EGI NOVITA .SH

BERITA ACARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
No. 1240/Pdt.P/2017/PN.BTM.

Persidangan Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat peradilan pertama, dilangsungkan dalam gedung yang disediakan untuk keperluan itu di Batam pada hari KAMIS tanggal 14 DESEMBER 2017 dalam perkara :

Nama Lengkap : ARINA ANGKAT ;
Tempat Lahir : Karing, 04 – 06 – 1983 ;
Umur : 34 Tahun ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Status Perkawinan : Kawin ;
Alamat : Perum. Taman Raya Tahap 4 Blok NF No. 8, RT/RW
001/042, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam
Kota, Kota Batam,

selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Susunan Persidangan sama dengan yang lalu .

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk Umum maka Pemohon dipanggil masuk ke ruang persidang;

Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu ,hari ini acara pembacaan Penetapan,setelah itu Hakim membaca penetapan yang amarnya sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon semula ARINA ANGKAT lahir Karing, 04 – 06 – 1983 menjadi SANTA M.ANGKAT lahir Karing 10 Juli 19986 anak keempat dari AYAH JAWAB ANGKAT DAN IBU RIANA LIMBONG sesuai dengan Akte kelahiran Nomor:1211-LT-31072017-0058.
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mencatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tentang nama pemohon yang benar adalah SANTA M.ANGKAT lahir Karing 10 Juli 19986 anak keempat dari AYAH JAWAB ANGKAT DAN IBU RIANA LIMBONG dengan memperlihatkan salinan resmi dari penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon sebesar Rp.186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian dibuat berita acara sidang ini yang ditanda tangani oleh hakim dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGANTI

HAKIM .

AZWAR.SH

EGI NOVITA .SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)